



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 14 /Pendidikan/BPPT& PMD/2013

T E N T A N G

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n. Fitri Julianah Tanggal 03 Juni 2013
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/269/PLS/Pendik/2013 Tanggal 03 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD " MELATI " di Desa Genteng Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat
  - c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  - 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada Saudara : **FITRI JULIANAH**  
Alamat Rumah : Desa Benteng Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : " MELATI "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Genteng Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat
- Kedua :** Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 7 - 6 - 2013

An. BUPATI LAHAT,  
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,



H. ABDUL RIZAL, SH. MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 195607111986031005